

EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Rihandoyo

Abstract

Development planning is one part early in the development cycle. While the evaluation of development is the final part of a development cycle. Evaluation is very necessary in order to see whether the development has reached the target that had been planned. Regulation on the planning and evaluation of the development is Government Regulation No. 8 of 2008 and Regulation No. 54 Year 2010 regarding Stages, Procedures Preparation, Control, and Evaluation of the Implementation Plan for Regional Development. Regional Office of Cooperative, Micro, Small and Medium Enterprises (Dinkopumkm) Semarang city as part of government required to formulate and implement development evaluation.

Evaluation is governed by Article 46 of Government Regulation No. 8 of 2008 includes an evaluation of the policy of regional development planning, implementation of local development plans and the results of local development plans.

Results of the evaluation are DinkopUMKM Semarang Evaluation Policy Formulation Work Plan Semarang City Department of Cooperatives SMEs have generally been conducted in accordance with existing regulations. synchronization policy on the Vision, Mission, Goals and Objectives of the Strategic plan and working plan DinkopUMKM Department. In 2013 the fourth official program has far exceeded the targets set. uptake of the budget in 2013 there is only one program that absorption reaching more than 100%.

Keywords : *Cycle Development, Work Planning, Evaluation, Regulation, synchronization*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat sekaligus kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Pembangunan di daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu bagian awal didalam siklus pembangunan. Sedangkan evaluasi pembangunan merupakan bagian akhir dari sebuah siklus pembangunan. Evaluasi sangat perlu dilakukan dalam rangka untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Evaluasi juga akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Regulasi dari evaluasi rencana kerja tersebut telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam regulasi tersebut menjelaskan bahwa tujuan pengendalian dan evaluasi adalah untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan maupun hasilnya, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan pemerintahan.

Berdasarkan regulasi tersebut, telah diamanatkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi termasuk pada tataran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Evaluasi Renja SKPD) memuat program dan kegiatan, target kinerja dan anggaran yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan SKPD yang telah disepakati.

Namun, pelaksanaan penyusunan Renja SKPD tersebut di lapangan menunjukkan gejala sebagai berikut:

1. Renja SKPD yang disusun masih belum sesuai dengan regulasi (permendagri Nomor 54 Tahun 2010) baik substansi maupun sistematikannya.
2. Isi dari renja SKPD masih banyak program dan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun dan tidak disesuaikan kondisi dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

4. Penyusunan dan pelaksanaan renja SKPD masih belum memperhatikan keselarasan perencanaan pembangunan baik vertikal maupun horisontal. Seharusnya Renja SKPD yang disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra SKPD yang lain pada tingkat SKPD, dan dokumen RPJMD pada tingkat Daerah (Kota Semarang).
5. Renja SKPD belum memuat indikator capaian kinerja indikator makro (indikator pembangunan daerah) maupun capaian kinerja indikator mikro (indikator program dan kegiatan) pada setiap tahunnya.
5. Penyusunan Renja SKPD belum menggunakan data yang valid serta sarana prasarana yang mendukung sistem perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka dirasakan perlu untuk melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Semarang. Dalam penelitian evaluasi Renja SKPD ini dilakukan analisis kinerja Renja terhadap salah satu SKPD di Pemerintah Kota Semarang yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DINKOPUMKM), dalam dimensi kebijakan, pelaksanaan dan hasil, sehingga akan memberikan informasi yang lebih lengkap serta komprehensif tentang pelaksanaan evaluasi Renja SKPD di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DINKOPUMKM) Pemerintah Kota Semarang..

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Semarang?
2. Bagaimanakah upaya peningkatan kinerja evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Semarang?

TINJAUAN PUSTAKA

a. Perkembangan Penelitian Konsep dan Pokok Permasalahan (*State Of The Art*)

Didalam perkembangan paradigma administrasi publik salah satu konsep yang berkembang adalah konsep manajemen publik. Konsep ini mengadopsi konsep-konsep dalam manajemen organisasi privat dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan dari organisasi. Didalam rangka pencapaian tujuan organisasi publik

konsep manajemen *planning, organizing, actuating dan controlling* harus diterapkan pada setiap jenjang pada pemerintahan.

Secara teoritis Mackenzie menyatakan bahwa kunci sukses dari manajemen adalah

1. Adanya tujuan atau visi yang jelas dari sebuah organisasi
2. Adanya proses perencanaan dan pengorganisasian yang baik
3. Adanya pimpinan yang mampu membedakan antara pekerjaan rutin administratif dengan visi strategis dari organisasi.
4. Adanya staf yang berkompeten dan komit terhadap tanggungjawabnya.

Salah satu bentuk kebijakan dalam rangka peningkatan manajemen pembangunan daerah adalah kebijakan dalam hal perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan evaluasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah ditetapkan regulasi operasional, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang didalamnya memuat arti penting perencanaan dan evaluasinya serta petunjuk teknis operasionalnya.

b. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan selalu merupakan bagian awal dari manajemen yang selalu dikaitkan dengan rasionalitas. Setiap langkah dalam melakukan perencanaan harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, hal tersebut berarti setiap langkah harus didasarkan pada alasan untuk melakukan tindakan yang terarah dalam suatu kerangka yang logis. Tindakan yang rasionalitas tersebut merupakan logika menghubungkan alat untuk mencapai tujuan dan berkaitan dengan akuntabilitas. (Alexander E.R, 2006; 39)

Rasionalitas dalam perencanaan tersebut diaplikasikan didalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan memerlukan dasar yang kuat sebagai dasar rasionalitas perencanaan dan akhirnya dipergunakan dalam melakukan evaluasi pembangunan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi tiga kurun waktu yaitu

1. perencanaan jangka panjang,
2. Perencanaan jangka menengah dan
3. perencanaan jangka pendek (tahunan),

oleh karena itu Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Didalam SKPD dikenal dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai kelengkapannya.

Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan karena:

- a. Adanya ketidakpuasan atas persoalan/masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan social yang tidak terelakkan, sehingga perencanaan berorientasi pada perubahan/perbaikan yang secara sadar diinginkan
- b. Adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki daerah, sementara peruntukan/ kebutuhannya beragam, sehingga perencanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi atau optimalisasi pemilikan dan pemanfaatan sumber daya.
- c. Adanya keinginan/tujuan yang ingin dicapai untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dan berorientasi masa depan.
- d. Adanya keinginan untuk memacu perkembangan sosio-ekonomi dan mengurangi atau menghapus ketidakadilan dan eksternalitas

maupun mengoreksi kegagalan/ketidaksempurnaan pasar untuk menjamin kepentingan public.

c. **Evaluasi Pembangunan Daerah**

Evaluasi adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan dan keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program. Ada tiga elemen penting dalam evaluasi yaitu (1) kriteria/ pembanding yaitu merupakan ciri ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan operasional, (2) bukti/ kejadian adalah kenyataan yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian, dan (3) penilaian (*judgement*) yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan kejadian

Lebih lanjut, lima ciri dalam evaluasi adalah (1) kualitas: apakah program baik atau tidak baik, kualitas isi program, kegiatan pendidikan, media yang digunakan, penampilan pelaksana program, (2) kesesuaian (*suitability*): pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. Program tidak menyulitkan atau membebani masyarakat, sesuai dengan tingkat teknis, sosial dan ekonomis masyarakat, (3) keefektifan: seberapa jauh tujuan tercapai, (4) efisiensi: penggunaan sumber daya dengan baik, dan (5) kegunaan (*importance*): kegunaan bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam program

Evaluasi pembangunan dapat dikategorikan sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan program. Evaluasi kebijakan dapat menggunakan tipe atau jenis yang sesuai dengan kebutuhan evaluasi yang diinginkan. Terdapat beberapa jenis atau tipe evaluasi kebijakan, seperti: evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi dampak, evaluasi tujuan, dan sebagainya. Pada saat dilaksanakan evaluasi, ketersediaan data pendukung sangatlah mutlak adanya. Data dibutuhkan paling tidak untuk digunakan memutuskan sejauh mana kinerja dari kebijakan atau program yang dievaluasi.

Model jenis evaluasi tujuan, atau dikenal dengan istilah *Goal Based Evaluation (GBE)* mengandalkan kekuatan tujuan beserta ketersediaan data pada setiap indikator pengukuran yang digunakan. Pemilihan tipe atau jenis evaluasi ini mengingat akan sangat pentingnya peranan tujuan sebagai suatu abstraksi dari berbagai upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

Pengendalian dan evaluasi pencapaian target kinerja pembangunan merupakan langkah strategis agar pelaksanaan

ram dan kegiatan setiap satuan kerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Disamping itu langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dijabarkan dan dilaksanakan secara konsisten, terarah dan fokus melalui program kegiatan setiap Satuan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan adanya tindakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran target-target pembangunan dalam RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahun.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian: penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif karena bersifat pengungkapan fenomena-fenomena secara deskriptif tanpa mempertimbangkan kuantitas kemunculan fenomena, tetapi kedalaman informasi pada setiap fenomenanya.

Subyek dan situs/fokus penelitian: penelitian ini berfokus pada penelusuran kondisi pelaksanaan evaluasi Renja SKPD di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Semarang, dan upaya perbaikannya (perumusan solusi).

Sumber data: data primer diperoleh dari informan utama, yakni Bappeda Kota Semarang dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Teknik koleksi data: pengumpulan data dilakukan dengan metode pendataan primer menggunakan form atau daftar isian dan diperdalam melalui focus group discussion (FGD) yang melibatkan SKPD terkait.

Analisis dan interpretasi data: data disajikan dengan teknik naratif dan dianalisa dengan teknik taksonomi.

Fenomena Penelitian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Evaluasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 meliputi evaluasi terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Di Koperasi UMKM Kota Semarang

Pada tahap selanjutnya evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program yang telah dilakukan pada tahun 2011. Evaluasi terhadap hasil ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian indikator pada masing-masing program. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut.

Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif

Evaluasi pada program Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif tersebut dilakukan dengan indikator Prosentase koperasi aktif dengan target 75%. tahun 2011 capaian kinerja mencapai 78,72 dari 75% yang ditargetkan tahun 2012 mencapai 104.96%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada grafik berikut ini :

Gambar 1
Grafik Capaian Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif



Sumber : Renja Dinas Kop UMKM, 2015

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa kinerja program Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif

... tahun 2011 sampai dengan 2013 selalu melampaui target dan terus menunjukkan tren peningkatan.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.

Evaluasi terhadap Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM dilakukan dengan menggunakan indikator Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM meningkat 2 % pertahun serta meningkatnya jumlah UMKM 2 % pertahun.

Gambar 2
Grafik Capaian Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM



Sumber : Renja Dinas Kop UMKM, 2015.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Evaluasi terhadap Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dilakukan dengan menggunakan indikator meningkatkan akses pembiayaan Koperasi. Hasil dari evaluasi Capaian kinerja tahun 2013 sudah tercapai. Indikator yang dipergunakan pada program ini adalah peningkatan akses pembiayaan koperasi dan UMKM target program sebesar 5% dengan capaian sebesar 17,69% atau dengan capaian 353,80%. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 peningkatan kinerja program ini adalah sebagai berikut

Gambar 3
Grafik Capaian Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM



Sumber : Renja Dinas Kop UMKM, 2015

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program terakhir yang dievaluasi pada Renja Dinas KopUMK adalah program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Indikator utama pada program ini adalah Kenaikan peringkat kesehatan koperasi. Hasil evaluasi menunjukkan Capaian pada tahun 2013 sebesar 47,49% atau 103,23% dari target. Sedangkan jika dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Gambar 4
Grafik Capaian Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan



Sumber : Renja Dinas Kop UMKM, 2015

Kinerja Anggaran Program Renja Dinas Kop UMKK tahun 2013


Evaluasi selain dilakukan terhadap kinerja capaian program juga dilakukan evaluasi terhadap serapan anggaran untuk melihat seberapa besar serapan anggaran akhir tahun 2013. Hasil evaluasi anggaran tersebut pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari keempat program pada Renja Din KopUMKM hanya terdapat satu program yang serapan anggarannya mencapai diatas 100% yaitu program Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif. Sedangkan ketiga program lainnya serapan anggaran masih belum mencapai 100%. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 5

Target dan Serapan Anggaran Per Program Tahun 2013

Target dan Serapan Anggaran Per Program Tahun 2013



Sumber : Renja Dinas Kop UMKM, 2015

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa serapan tertinggi adalah pada program Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif sedangkan program dengan anggaran tertinggi adalah program Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Perkeras dan UMKM Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Evaluasi Penyusunan Kebijakan Rencana Kerja Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang secara umum telah dilakukan sesuai dengan juklak yang ditentukan pada permendagri No. 54 Tahun 2008.

Evaluasi pada proses pelaksanaan renja Dinas KopUMKM kota Semarang secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sinkronisasi kebijakan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran terhadap Renstra maupun Renja Dinas KopUMKM. Ketidaksinkronan sedikit terjadi pada lokasi maupun anggaran hal ini terjadi karena adanya dinamika sosial maupun

ekonomi di masyarakat. Agar terjaga konsistensi hendakn renstra SKPD direview secara periodik sehingga sesuai deng dinamika yang terjadi dimasyarakat.

3. Evaluasi hasil renja Dinas KopUMKM menunjukkan pada tahu 2013 keempat program dinas KopUMKM yaitu Progra Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Progra Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompeti UMKM, Program pengembangan sistem pendukung usaha ba UMKM dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koper telah jauh melampaui target yang ditentukan. Hal terseb terjadi karena target kinerja yang sangat rendah sehingg mudah untuk dicapai.
4. Disisi serapan anggaran pada tahun 2013 hanya terdapat sat program yang serapannya mencapai lebih dari 100% yait program Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil da Menengah Yang Kondusif. Hal tersebut diperkirakan karer proses adminsitrasasi yang sulit sehingga penyerapan anggara tidak bisa optimal.

Rekomendasi

Rekomendasi merupakan solusi dari permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi, sehingga hasilnya dapat dipergunakan sebagai masukan pada penyusunan perencanaan pada masa yang akan datang. Adapun rekomendasinya adalah sebagai berikut :

1. Penetapan jadwal yang ketat dengan didorong dengan pemberian insentif dan penegakan sanksi bagi SKPD yang tepat waktu ataupun terlambat dalam memberikan data atau penyusunan dokumen perencanaan.
2. Penggunaan komputerasi data yang didukung dengan database yang terstandart bagi tiap bagian dalam SKPD.
3. Perlu adanya evaluasi tupoksi secara periodik untuk mengantisipasi dinamika birokrasi dan regulasi pemerintah.
4. Guna menampung aspirasi masyarakat yang lebih banyak perlu dibuka saluran-saluran baru dengan menggunakan teknologi informasi.
5. Perlu adanya review secara periodik terhadap target-target kinerja dan anggaran sehingga dapat menyesuaikan dinamika yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, ER. 2006, Evaluation in planning : evolution and prospects. - (Urban and regional planning and development series) . Ashgate Publishing Limited, England
- Alan Walter Steiss. 2003. Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations. Marcel Dekker, Inc. New York.
- Marios I. Katsioloudes. 2006. Strategic Management: Global Cultural Perspectives for Profit and Non-Profit Organizations. Elsevier Butterworth Heinemann Publications. San Francisco.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.